



PUTUSAN
Nomor : 64-K/PM.II-09/AD/IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Fitra Asbi
Pangkat/Nrp	:	Pratu/31090009471287
Jabatan	:	Ta Hartib 4 Provost
Kesatuan	:	Denma Divif 1 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir	:	Padang, 22 Desember 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asrama Divif 1 Cilodong Rt.02 Rw.02 Kel. Sukmajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-35/A-04/XI/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Ankum Nomor : Kep/05/II/2016 tanggal 9 Februari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/232/K/AD/II-09/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 232 / K / AD / II-09 / III / 2016 tanggal 30 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan Kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

“Barangsiapa membantu, mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto barang bukti beras miskin dari Bulog Bogor yang diganti karung beras Komersil merk Cap Kembang 50 kg di gudang beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan.
 - 1 (satu) lembar surat Penyitaan barang bukti dari penyidik Polres Kab. Bogor.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari penyidik Polres Kab. Bogor

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dari simpang empat lampu merah Kandang Roda Kel. Nanggewer Kab. Bogor sampai dengan Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kraji Rt.02 Rw. 10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor atau tempat-tempa lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membantu, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pratu Fitra Asbi) masuk menjadi TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Denma Divif 1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31090009471287.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Juwito alias Kom Yan) pada bulan Januari 2015 pada saat pembangunan jalan raya Tapos di dekat rumah Saksi-4 yang beralamat di Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- c. Bahwa dari pengenalan tersebut Terdakwa mulai akrab dengan Saksi-4 dan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali melakukan pengawalan/backing dalam pengiriman beras miskin dari Bulog Bogor yang dibeli oleh Saksi-4 untuk diangkut dengan menggunakan truk ke gudang milik Saksi-4 di Jln. Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- d. Bahwa Terdakwa melakukan pengawalan beras miskin tersebut dengan cara Terdakwa ikut kendaraan truk Colt roda 6 dengan mengangkut muatan beras miskin dari Bulog Darmaga Kab. Bogor yang dibeli oleh Saksi-4 dengan muatan yang bervariasi mulai dari 1 ton sampai dengan 8 ton, mulai dari Simpang Empat lampu merah Kandang Roda Kel. Nanggewer Kab. Bogor sampai rumah/gudang milik Saksi-4 di Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw. 10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor setelah sampai di gudang lalu Terdakwa ikut melakukan pengamanan lalu lintas di depan gerbang rumah/gudang milik Saksi-4.
- e. Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-4 untuk sekali pengawalan/backing tersebut berkisar antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Bahwa Terdakwa melakukan pengawalan / backing pengoplosan beras miskin adalah untuk mencari tambahan bantuan biaya operasi orang tua yang sedang sakit, karena gaji yang rutin Terdakwa terima habis dipotong BRI dan Koperasi Denma Divif 1 Kostrad.
- g. Bahwa Terdakwa sudah mendapat penjelasan dari saksi-4 bahwa beras yang diangkut dan dikawal adalah beras miskin dari Bulog Bogor dan sesampainya di gudang milik Saksi-4 karungnya diganti dengan karung beras bermerk Cap Kembang dan karung putih polos dengan berat rata-rata 50 Kg untuk dijual lagi.
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2015 Saksi-7 (Serda Eko Sukmayadi Ramdan) mendapat telepon dari Saksi-3 (Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin) menginformasikan bahwa ada truk dari Bulog Darmaga menuju ke Cibinong membawa beras miskin ke gudang Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor kemudian Saksi-7 mengecek keberadaan gudang tersebut dan ditempat tersebut Saksi-7 bertemu dengan Saksi-3, Saksi-2 (Kopda Kisman Patilau) dan Terdakwa lalu Saksi-7 menanyakan barang bukti berupa beras miskin kuang lebih seberat 8 ton yang karungnya sedang diganti dengan karung beras super.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi-7 melaporkan hal tersebut kepada Ws Pasi Intel onif 315/Garuda Lettu Inf Taufik Rahman dan sekira pukul 21.00 Wib Lettu Inf Taufik Rahman menelpon Saksi-7 menyampaikan nanti ada orang Staf Kodim 0621/Kab. Bogor datang ke TKP setelah mendapat petunjuk Saksi-7 inisiatif menelpon anggota Staf Intel Kodim 0621/Kab. Bogor atas nama Saksi-6 (Serka Ismantoni) tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi-6 tiba di TKP setelah di TKP Saksi-7 mengarahkan Saksi-6 ke rumah kosong yang dijadikan gudang pengoplosan beras miskin, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polres Bogor setelah itu Saksi-4 dan Saksi-5 (Sdr. Haerudin/sopir truk) langsung dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil berikut menyita semua beras miskin Bulog Bogor dari gudang kurang lebih sebanyak 8 ton.

- j. Bahwa atas kejadian tersebut, Kesatuan Terdakwa Denma Divif 1 Kostrad melaporkannya ke Sintel Divif 1 Kosrad sesuai Laporan Harian Staf Intel Denma Divif 1 Kostrad Nomor R/286/IX/2015 tanggal 20 September 2015 kemudian Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom III/1-3 Cibinong Kab. Bogor untuk diproses laebih lanjut sesuai Surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor : R/287/IX/2015 tanggal 20 September 2015.

A t a u

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2015 dari simpang empat lampu merah Kandang Roda Kel. Nanggewer Kab. Bogor sampai dengan Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kraji Rt.02 Rw. 10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor atau tempat-tempa lain setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pratu Fitra Asbi) masuk menjadi TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Denma Divif 1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31090009471287.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr. Juwito Ias Kom Yan) pada bulan Januari 2015 pada saat pembangunan jalan raya Tapos di dekat rumah Saksi-4 yang beralamat di Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
- c. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa mulai akrab dengan Saksi-4 dan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa sudah sebanyak 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tenan) kali melakukan pengawalan/backing dalam pengiriman beras miskin dari Bulog Bogor yang dibeli oleh Saksi-4 untuk diangkut dengan menggunakan truk ke gudang milik Saksi-4 di Jln. Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.

- d. Bahwa Terdakwa melakukan pengawalan beras miskin tersebut dengan cara Terdakwa ikut kendaraan truk Colt roda 6 dengan mengangkut muatan beras miskin dari Bulog Darmaga Kab. Bogor yang dibeli oleh Saksi-4 dengan muatan yang bervariasi mulai dari 1 ton sampai dengan 8 ton, mulai dari Simpang Empat lampu merah Kandang Roda Kel. Nanggewer Kab. Bogor sampai rumah/gudang milik Saksi-4 di Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw. 10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor setelah sampai di gudang lalu Terdakwa ikut melakukan pengamanan lalu lintas di depan gerbang rumah/gudang milik Saksi-4.
- e. Bahwa Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-4 untuk sekali pengawalan/backing tersebut berkisar antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Bahwa Terdakwa melakukan pengawalan/backing pengoplosan beras miskin adalah untuk mencari tambahan bantuan biaya operasi orang tua yang sedang sakit, karena gaji yang rutin Terdakwa terima habis dipotong BRI dan Koperasi Denma Divif 1 Kostrad.
- g. Bahwa Terdakwa sudah mendapat penjelasan dari saksi-4 bahwa beras yang diangkut dan dikawal adalah beras miskin dari Bulog Bogor dan sesampainya di gudang milik Saksi-4 karungnya diganti dengan karung beras bermerk Cap Kembang dan karung putih polos dengan berat rata-rata 50 Kg untuk dijual lagi.
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2015 Saksi-7 (Serda Eko Sukmayadi Ramdan) mendapat telepon dari Saksi-3 (Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin) menginformasikan bahwa ada truk dari Bulog Darmaga menuju ke Cibinong membawa beras miskin ke gudang Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor kemudian Saksi-7 mengecek keberadaan gudang tersebut dan ditempat tersebut Saksi-7 bertemu dengan Saksi-3, Saksi-2 (Kopda Kisman Patilau) dan Terdakwa lalu Saksi-7 menanyakan barang bukti berupa beras miskin kurang lebih seberat 8 ton yang karungnya sedang diganti dengan karung beras super.
- i. Bahwa kemudian Saksi-7 melaporkan hal tersebut kepada Ws Pasi Intel onif 315/Garuda Lettu Inf Taufik Rahman dan sekira pukul 21.00 Wib Lettu Inf Taufik Rahman menelpon Saksi-7 menyampaikan nanti ada orang Staf Kodim 0621/Kab. Bogor datang ke TKP setelah mendapat petunjuk Saksi-7 inisiatif menelpon anggota Staf Intel Kodim 0621/Kab. Bogor atas nama Saksi-6 (Serka Ismantoni) tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi-6 tiba di TKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TKP Saksi-7 mengarahkan Saksi-6 ke rumah kosong yang dijadikan gudang pengoplosan beras miskin, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polres Bogor setelah itu Saksi-4 dan Saksi-5 (Sdr. Haerudin/sopir truk) langsung dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil berikut menyita semua beras miskin Bulog Bogor dari gudang kurang lebih sebanyak 8 ton.

- j. Bahwa atas kejadian tersebut, Kesatuan Terdakwa Denma Divif 1 Kostrad melaporkannya ke Sintel Divif 1 Kostrad sesuai Laporan Harian Staf Intel Denma Divif 1 Kostrad Nomor R/286/IX/2015 tanggal 20 September 2015 kemudian Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom III/1-3 Cibinong Kab. Bogor untuk diproses lebih lanjut sesuai Surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor : R/287/IX/2015 tanggal 20 September 2015.

Dakwaan :

Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP

Atau

Pasal 480 ke-2 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Edwar
Pangkat/Nrp : Serka/21050288031284
Jabatan : Ba Intel Denma Divif 1 Kostrad
Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Palembayan, 25 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad Rt.03 rw.03 Kel/Kec. Cilodong Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat pindah tugas dari Yonif 321/13/1 Kostrad, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 Wib mendapat telepon melalui HP dari orang yang tidak Saksi kenal yang mengatakan bahwa anggota Denma Divif 1 Kostrad (Terdakwa) terlibat sebagai tenaga pengamanan/pengawalan dalam distribusi beras Bulog dari Bogor ke tempat penggudangan beras yang beralamat di Jln. Tapos Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor milik Sdr. Juwito alias Kim Yan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Denma Divif 1 Kostrad sebelum dilimpahkan kepihak yang berwenang terlebih dahulu selalu ditangani oleh Kesatuan karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Ba Intel Denma Divif 1 Kostrad menangani setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Denma Divif 1 Kostrad.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi atas informasi tersebut, Saksi langsung menghubungi Pasipamops Kapten Inf Didik Dwi Utomo dan Pasiminlog Lettu Inf Syahdan selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib Saksi bersama Pasipamops dan Pasiminlog langsung berangkat ke TKP yang beralamat di Jln. Tapos Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor setelah sampai di TKP kemudian bertemu dengan Dandim 0621/Kab. Bogor Letkol Czi Dwi Bima N, Pasi Intel Kodim 0621/Kab. Bogor Kapten Inf Mulyadi dan dua orang anggota Yonif 315/Garuda atas nama Kopda Kisman Pattilau dan Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin serta beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Kapten Inf Didik Dwi Utomo dan Lettu Inf Syahdan mengamankan Terdakwa ketempat yang aman/gelap untuk menghindari sorotan karena wartawan TV swasta yang ada di TKP selanjutnya Saksi bersama Pasipamops dan Pasiminlog koordinasi dengan Dandim 0621/Kab. Bogor dan Pasi Intel Kodim 0621/Kab. Bogor perihal kejadian tersebut.
6. Bahwa Saksi bersama Kapten inf Didik Dwi Utomo dan Lettu Inf Syahdan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 01.30 Wib di ajak oleh Pasi Intel Kodim 0621/Kab. Bogor untuk berkoordinasi bersama di kantor Kodim 0621/Kab. Bogor membahas tentang dugaan Terdakwa ikut terlibat sebagai tenaga pengamanan/pengawalan dalam distribusi beras miskin dari Bulog Bogor ke tempat gudang beras yang beralamat di Jln. Tapos Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan oleh Sdr. Juwito alias Kim Yan (orang sipil) kemudian sekira pukul 02.00 Wib Saksi bersama Kapten Inf Didik Dwi Utomo dan Lettu Inf Syahdan serta Terdakwa kembali ke Kesatuan dan sesampainya di Kesatuan Terdakwa langsung dimasukkan kedalam tahanan Divif 1 Kostrad guna diproses perkaranya oleh Ba Intel Denma Divif 1 Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Juwito alias Kim Yan pada bulan Januari 2015 di Cibinong pada saat itu Sdr. Juwito alias Kim Yan di Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor yang sedang ada pengecoran selama 2 hari dan saat itu Terdakwa membantu Sdr. Juwito dalam mengawasi pengecoran tersebut dan Terdakwa mendapat imbalan per harinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah mengakui melakukan kegiatan pengawalan distribusi beras Bulog dari Bogor sejak bulan Maret 2015 dimana Sdr. Juwito alias Kim Yan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengawal disitribusi beras miskin Bulog Bogor dari Bogor ke gudang penyimpanan beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan di Jln. Tapos Lingkungan IV Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan imbalan jasa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dalam satu minggu Terdakwa melakukan pengawalan tersebut sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sampai terakhir kejadian tanggal 13 Agustus 2015.
9. Bahwa hasil dari pemeriksaan Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wib melakukan pengawalan/pengamanan jalan kendaraan yang mengangkut beras dari Bulog Bogor sampai ke gudang penyimpanan beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan dan setibanya di gudang tersebut beras langsung diturunkan dari truk untuk dibawa ke gudang oleh karyawan Sdr. Juwito alias Kim Yan,, sedangkan tugas Terdakwa saat itu hanya mengamankan jalan lalu lintas dan mengamankan beras selama diturunkan dari truk dan dibawa ke gudang.
10. Bahwa dari kegiatan tersbeut kemudian pada sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Juwito alisan Kim Yan ditangkap oleh anggota Polres Kab. Bogor dan diawa untuk diamankan di Polres Bogor guna dilakukan pemeriksaan.
11. Bahwa menurut hasil pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau beras miskin dari Bulog Bogor tersebut oleh Sdr. juwito alias Kim Yan akan dioplos dengan cara mengganti karung beras bulog dengan karung beras yang berkualitas super.
12. Bahwa dalam pengembangan kasus terhadap Sdr. Juwito alias Kim Yan yang diketahui bahwa dalam distribusi beras miskin dari Bulog Bogor ada pengawasan/pengawalan perjalanan oleh Terdakwa dari Pemda Bogor menuju ke gudang penyimpanan beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan di Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
13. Bahwa setah Saksi atas kejadian tersebut, Denma Divif 1 Kostrad melaporkan kasus Terdakwa ke Sintel Divif 1 Kostrad sesuai Laporan Harian Staf Intel Denma Divif 1 Kostrad Nomor R/286/IX/2015 tanggal 20 September 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom III/1-3 Cibinong Kab. Bogor untuk diproses lebih lanjut sesuai Surat Dandema Divif 1 Kostrad Nomor R/287/IX/2015 tanggal 20 September 2015.

14. Bahwa yang mengetahui kejadian pengoplosan beras miskin Bulog Bogor tersebut diantaranya adalah anggota Ypnif 315/Garuda, Dandim 0621/Kab. Bogor beserta jajaran Staf Intel Kodim 0621/Kab. Bogor dan anggota Kepolisian dari Polres Bogor yang pada saat kejadian melakukan penggrebekan gudang pengoplosan beras miskin Bulog milik Sdr. Juwito alias Kim Yan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kisman Pattilau
Pangkat/Nrp : Kopda/31040393871083
Jabatan : Wadanru 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif 315/Garuda
Tempat tanggal lahir : Ternate, 21 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2015 pada saat melakukan penggrebekan pengawalan/backing oplosan beras miskin adalah Terdakwa anggota Denma Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa Saksi dan Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 mengikuti kendaraan truk yang bermuatan beras miskin dari Bogor sampai digudang beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan dan sesampainya di gudang, beras tersebut diturunkan diturunkan dari truk dan dimasukkan ke dalam gudang yang kemudian karung beras yang bermerk Bulog tersebut dipindahkan ke karung beras yang bermerk Super dan Saksi baru mengetahui tempat oplosan beras miskin setelah diberitahu oleh petugas Polisi.
3. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wib diajak oleh Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin untuk mengikuti truk yang bermuatan beras miskin yang dibawa ke gudang untuk diganti karungnya yaitu dari karung Bulog ke karung beras bermerk Beras Super, pada saat itu Saksi dan Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin masuk ke gudang dan ternyata ada satu orang oknum anggota TNI AD (Terdakwa) yang berpakaian dinas PDL Loreng TNI AD kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu letting tahun berapa" Terdakwa menjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tahun 2009", kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "kenapa kamu ada disini" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya baru satu kali bang kawal beras ini" selanjutnya Saksi bertanya lagi "dikasih uang berapa kamu mengawal beras ini ?" Terdakwa menjawab "dikasih uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bang" tidak lama kemudian datang Dansintel Yonif 315/Garuda dan datang juga Intel Kodim selanjutnya Saksi dan Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi mengetahui informasi perihal beras miskin tersebut dari Kopda Dominggus Joko Noce Entamion yang menyampaikan bahwa beras itu mau dijual oleh Sdr. Juwito alias Kim Yan kepada orang lain namun mengenai harganya Saksi tidak tahu.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan penggrebekan tidak dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kesatuan melainkan hanya inisiatif serta koordinasi dengan Staf Intel Yonif 315/Garuda dan Intel Kodim 0621/Kab. Bogor.

Atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dominggus Joko Noce Entamoin
Pangkat/Nrp : Kopda/31030354361282
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 315/Garuda
Tempat tanggal lahir : Eliasa, 16 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : ndonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah kejadian Saksi baru kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wib ditelepon oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Waako bahwa ada informasi dari Sdr. Bagol tentang beras miskin yang keluar dari gudang Bulog Bogor agar diikuti sampai ke TKP, dan menginformasikan juga tentang pengecekan surat pengiriman dan Berita Acara Pengirimannya, setelah itu Saksi bersama Kopda Kisman Pattilau menunggu kendaraan truk yang membawa Raskin dari Bulog di daerah Bubulak dan setelah truk yang ditunggu datang lalu Saksi bersama Kopda Kisman Pattilau mengikuti truk tersebut.
3. Bahwa pada saat melintasi lampu merah Kandang roda tepatnya sesudah SPBU di depan perumahan truk tersebut berhenti dikarenakan ada seseorang yang menggunakan pakaian dinas loreng provost TNI lengkap (Terdakwa) naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11
truk tersebut, setelah itu truk tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tapos belakang Carefour tepatnya di Jln. Raya Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.

3. Bahwa Saksi setelah sampai di Jln. Raya Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor selanjutnya menanyakan kepada Sdr. Haerudin (sopir truk) mengenai beras miskin tersebut berasal dari mana dan akan dibawa kemana dan Saksi pun menanyakan surat jalan pengiriman dan surat berita acara pengiriman beras miskin tersebut ternyata setelah dicek surat jalannya tujuan pengiriman beras miskin tersebut salah selanjutnya Saksi mengumpulkan Sdr. Haerudin, Sdr. Juwito alias Kim Yan dan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Saksi mengumpulkan mereka kemudian Sdr. Juwito alias Kim Yan mengajak koordinasi namun Saksi menolak dengan alasan akan menunggu orang Staf Intel yang akan datang ke TKP karena Saksi sudah menghubungi Staf tersebut yaitu Sertu Latif, Serka Eko Sukmayadi Ramdan dan Partu Adityo, setelah anggota Staf Intel dari Yonif 315/Garuda tiba di TKP selanjutnya Dansi Intel melaporkan kejadian tersebut ke Danyon 315/Garuda dan tidak lama kemudian datang orang Intel Kodim 0621/Kab. Bogor atas nama Serka Isman Toni dan Pasi Intel Kodim anggota Kodim 0621/Kab. Bogor datang ke TKP selanjutnya Saksi menjelaskan permasalahannya, setelah mendengar permasalahan yang disampaikan Saksi tersebut kemudian anggota Kodim 0612/Kab. Bogor menghubungi Polres Bogor untuk menindak lanjuti kejadian tersebut dikarenakan pemilik gudang beras oplosan tersebut adalah orang sipil atas nama Sdr. Juwito alias Kim Yan setelah itu Saksi bersama anggota Yonif 315/Garuda lainnya kembali ke Kesatuan sedangkan Terdakwa dijemput oleh Kesatuannya.
5. Bahwa Saksi mengenal Sdr. Waako sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2013 pada saat Saksi sedang bermain di rumah saudara Saksi di Bogor Viuw yang mana pada saat itu Sdr. Waako ada di rumah saudara Saksi sedang mengantar temannya yang bertemu dengan Saksi namun Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Sdr. Waako selain wiraswasta yang diberitahu oleh saudarnya dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman biasa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Sdr. Bagol menyuruh Sdr. Waako untuk menghubungi Saksi dan pada saat itu Saksi hanya diminta tolong oleh Sdr. Waako agar mengecek kemana pengiriman beras miskin dari Bulog Bogor tersebut apakah sesuai dengan alamat pengiriman dari Bulog Bogor dan mengantisipasi adanya indikasi beras miskin dari Bulog Bogor tersebut diperjual belikan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan pengawalan beras miskin dari Bulog Bogor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepengetahuan Saksi digudang beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan, beras miskin dari Bulog Bogor diganti karungnya dengan karung merk beras super dan menurut Sdr. Juwito alias Kim Yan rencananya beras tersebut akan diperjual belikan di seputaran Pasar Cibinong.

9. Bahwa setahu Saksi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa membantu Sdr. Juwito alias Kim Yan adalah mengawal kendaraan jenis truk yang mengangkut beras miskin dari mulai lampu merah Kandang Roda sampai ke tujuan gudang beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan dan menurut keterangan warga setempat bahwa memang sering Terdakwa mengawal kendaraan jenis truk yang membawa beras Bulog yang ditampung di dalam gudang milik Sdr. Juwito alias Kim Yan tersebut sebelum kejadian penangkapan dan penggrebekan tersebut.
10. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan kegiatan pengawalan beras miskin dari Bulog Bogor dengan alasan untuk mencari tambahan ekonomi buat beli susu anak dikarenakan gaji yang diterima oleh Terdakwa sudah minim.
11. Bahwa Saksi pada saat menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa didapatkan keterangan Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam sekali pengawalan dan untuk kegiatan pengawalan sebelumnya Saksi tidak mengetahui berapa imbalan yang di terima oleh Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pengoplosan beras miskin dari Bulog ini diantaranya adalah Saksi bersama Kopda Kisman Pattilau serta tiga orang anggota Staf Intel Yonif 315/Garuda, Dandim 0621/Kab. Bogor beserta tiga orang Staf Intel Kodim 0621/Kab. Bogor berikut Danramil Cibinong dan anggota Kepolisian dari Polres Bogor yang pada saat kejadian dihubungi oleh Dandim 0621/Kab. Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Isman Toni
Pangkat/Nrp : Serka/21020037590981
Jabatan : Ba Ramil 2012 Cibinong
Kesatuan : Kodim 0621/Kab. Bogor
Tempat tanggal lahir : Pemalang, 1 September 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Curug Rt.02 Rw.04 Kel. Pekansari
Kec. Cibinong Kab. Bogor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahuinya setelah Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin dan Kopda Kisman Pattilau melaporkan kepada Dandim 0621/Kab. Bogor ada oknum anggota TNI AD dari jajaran Divif 1 Kostrad yang ikut melakukan pengawalan.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2015 sekia pukul 21.00 Wib pada saat sedang nongkrong di depan gedung KNPI Jalan raya Tegar Beriman Kab. Bogor Saksi mendapat telepon melalui HP dengan Nomor 082250852704 atas nama Serka Eko Sukmayadi yang menjabat sebagai Dansi Intel di yonif 315/Garuda melaporkan tentang telaah terjadinya pengoplosan beras miskin yang berasal dari gudang Bulog Darmaga Kab. Bogor diangkut ke tempat penggudangan beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan yang beralamat di Jln. Raya Lingkungan IV Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
3. Bahwa Saksi setelah mendapat laporan tersebut selanjutnya Saksi sebagai Bamin Intel melaporkan ke Pasi Bintel Kapten Inf Mullyadi da selanjutnya Saksi mendapat perintah lisan "sudah masuk saja karena anggota Yonif 315 sudah lama menunggu" dengan adanya perintah tersebut selanjutnya Saksi datang ke TKP dan di TKP Saksi melihat ada Serka Eko Sukmayadi, Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin, Kopda Kisman Pattilau dan Sertu Mesya serta Sdr. Juwito alias Kim Yan, sedangkan pengemudi dan kernet berada di depa gudang tepatnya dipinggir jalan/luar pagar gudang.
4. Bahwa Saksi selanjutnya menanyakan barang bukti berupa beras kurang lebih seberat 8 ton yang sudah diganti karungnya yang berawal karung bulog diganti dengan karung bermerk super dan satu unit truk serta mengamankan pemilik gudang pengoplosan an. Sdr. Juwito alias Kim Yan selanjutnya Saksi melaporkan hasil penggrebekan tersebut ke Pasi Intel dan Komandan yang mana akan datang ke TKP.
5. Bahwa setahu Saksi, Dandim 0621/Kab. Bogor dan Pasi Intel sekira pukul 23.30 Wib tiba di TKP kemudian mengumpulkan Saksi dengan anggota Yonif 315/Garuda selanjutnya Kopda Doninggus Joko Noce Entamoin dan Kopda Kisman melaporkan kejadian di TKP tersebut bahwa ada salah satu anggota Divif 1 Kostrad yang melakukan pengawalan beras miskin dari Kandang Roda sampai gudang milik Sdr. Juwito alias Kim Yan dan atas laporan tersebut Komandan meminta kepada anggota Yonif 315 /Garuda untuk memanggil anggota tersebut atas perintah tersebut selanjutnya Serka Eko memanggil Terdakwa yang berada di rumah Sdr. Juwito alias Kim Yan disamping gudang beras tempat pengoplosan beras miskin, setelah itu Terdakwa menghadap Dandim 0621/Kab. Bogor yang Saksi lihat Komandan menghubungi satuan Terdakwa serta berkoordinasi dengan pihak Kepolisian via telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Bahwa Saksi sekira pukul 23.30 Wib diperintah oleh Pasi Intel untuk kembali ke Kodim 0621/Kab. Bogor guna membuat laporan ke Staf intel Korem 061/SK, selanjutnya sekira 30 menit datang 4 orang anggota dari Divif 1 Kostrad akan tetapi Saksi tidak mengetahui identitasnya karena saat itu Saksi sedang membuat laporan dan 4 orang anggota tersebut masuk keruangan Pasi Intel serta tidak lama kemudian sekitar 45 menit anggota Divif 1 Kostrad berada diruang Pasi Intel, datang anggota Yonif 315/Garuda ke Markas Kodim 0621/Kab. Bogor untuk berpamitan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya penangkapan dan penggrebakan di gudang milik Sdr. Juwito.
8. Bahwa setahu Saksi atas kejadian tersebut Kodim 0621/Kab. Bogor telah melaporkan ke Sintek Korem 061/SK sesuai Laporan Harian Khusus Kodim 0621/Kab. Bogor Nomor R / 409 / Lapharsus / VIII / 2015 tanggal 13 Agustsu 2015 dan surat Danrem 061/SK melaporkan tentang laporan perkembangan penggrebakan terhadap tempat pemalsuan beras (Raskin diganti karungnya dengan karung beras Super berkualitas Super) ke Pangdam III/Slw dengan Nomor B/901/VIII/2015 tanggal 17 Agustus 2015.
9. Bahwa setahu Saksi yang mengetahui kejadian pengoplosan beras miskin diantaranya adalah anggota Yonif 315/Garuda, Dandim 0621/Kab. Bogor beserta pasi Intel Kodim 0621/Kab. Bogor, Team Intel Korem 061/SK dan anggota Kepolisian dari Polres Bogor serta media massa yang pada saat kejadian melakukan penggrebekn gudang pengoplosan beras miskin Bulog tersebut di Jln. Raya Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : Juwito alias Kim Yan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bogor, 3 Januari 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Konghucu
Tempat tinggal : Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah pindah tempat domisilinya dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk memanggil yang bersangkutan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Januari 2015 pada saat ada pengecoran pembangunan jalan raya Tapos Rt.02 rw.10 dan disitu bertemu dengan Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan pengamanan/jaga pengecoran pembangunan tersebut dikarenakan Saksi disuruh orang tua (papa) yang menjabat sebagai Ketua Rt.02 untuk mengawasi pengecoran bangunan pabrik tersebut serta Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa seingat Saksi, Terdakwa membantu Saksi dalam pengawalan/backing dalam pengiriman beras miskin dari Bulog Bogor sebanyak 6 (enam) kali sejak bulan Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi anggota TNI AD memang benar dilarang melakukan kegiatan pengawalan/backing dalam bentuk kegiatan illegal apapun.
4. Bahwa Saksi meminta bantuan Terdakwa dalam kegiatan pengawalan/backing pengiriman oplosan beras miskin dari Bulog Bogor dengan maksud agar lebih aman dan lancar saja dalam perjalanan pengiriman beras miskin dari mulai Kandang roda sampai menuju ke rumah Saksi.
5. Bahwa yang saksi ketahui tugas dari Terdakwa selama membantu Saksi hanya melaksanakan pengawalan pengiriman beras miskin Bulog dari Bogor dengan cara naik kendaraan Truk Colt roda 6 (enam) dengan muata berat bervariasi mulai dari 1 (satu) ton sampai dengan 8 (delapan) ton, Terdakwa mulai mengawal kendaraan Truk dari lampu merah Kandang Roda sampai menuju rumah/gudang milik Saksi di Jl. Tapos Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw. 10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor setelah itu Terdakwa membantu pengamanan lalu lintas di depan gerbang rumah/gudang beras milik Saksi, kemudian setelah sopir dan kenek selesai melakukan bongkar muat dari Truk maka Saksi memberikan imbalan upah jasa kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan kapasitas muatan pengiriman beras Bulog dari Bogor.
6. Bahwa tidak ada anggota TNI AD lainnya, hanya Terdakwa yang membantu Saksi dalam pengawalan pengiriman beras miskin Bulog dari Bogor.
7. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengetahui kalau beras yang dikirim dan dikawal adalah beras miskin dari Bulog Bogor karena sebelumnya Saksi sudah memberitahu dan menjelaskan kepada Terdakwa tentang beras Bolog yang diganti dengan karung beras bermerk Cap Kembang dan karung putih polos dengan berat rata-rata 50 Kg.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 Wib dengan kronologis kejadian berawal dari rumah/gudang milik Saksi yang didatangi oleh 2 (dua) orang anggota TNI yang terdiri dari 1 (satu) orang berpakaian Provost dan 1 (satu) orang Igi berpakaian dinas loreng TNI biasa yang Saksi duga mereka berdua dari Kesatuan Yonif 315, pada saat itu salah satu anggota TNI berpakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provost menanyakan kepada Saksi dengan berkata : “Ini beras dari mana”, kemudian Saksi jawab : “Beras dari gudang Bulog Bogor pak”, kemudian Saksi menghentikan aktivitas yang pada saat itu sedang melakukan pergantian karung beras dan Saksi duduk dibawah pohon mangga tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 30 menit datanglah sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang berpakaian preman melihat-lihat disekitar rumah/gudang milik Saksi tanpa bertanya sedikitpun kepada Saksi, kemudian kurang lebih 1 (satu) jam tidak lama datang anggota dari Kepolisian Polres Bogor dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Toyota Avanza langsung turun dari kendaraan dan bertanya kepada Saksi : “Pembeli beras miskin dari Bulog Bogor ini siapa ?” lalu Saksi jawab : “Saya pak” setelah Saksi menjawab saat itu juga Saksi langsung dimasukan ke dalam mobil dan dibawa ke Polres Bogor berikut menyita semua beras dari Bulog Bogor yang Saksi beli seberat kurang lebih 8 (delapan) ton guna penyelidikan lebih lanjut, sementara itu untuk Terdakwa, Saksi tidak mengetahui dibawa dan diamankan kemana.

9. Bahwa selain Saksi pada malam itu tepatnya hari Rabu tanggal 13 Agustus 2015 yang ditangkap dan dibawa ke Polres Bogor dalam perkara pengoplosan beras miskin dari Bulog Bogor adalah Sdr. Haerudin sebagai sopir Truk.
10. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi lumayan dapat tambahan penghasilan buat beli susu anak.
11. Bahwa Saksi melakukan semua ini karena posisi Saksi sedang menganggur dan buat tambahan penghasilan, Saksi membeli beras Bulog tersebut dapat chanel dari Sdr. Haerudin (sopir Truk).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan disangkal sebagian yaitu bahwa tidak benar Terdakwa melakukan pengawalan beras miskin dari Kandang Roda sampai ke rumah/gudang milik Sdr. Juwito alias Kim Yan sebanyak 6 (enam) kali tetapi yang benar hanya 2 (dua) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikofrontir kepada Saksi-5 karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Haerudin
Pekerjaan	: Pengemudi
Tempat tanggal lahir	: Bogor, 15 Juli 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Situhiang Desa Curug Bitung Rt.02 Rw.05 Kec. Nanggung Kab. Bogor

Bahwa Saksi-6 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17
pindah tempat domisilinya dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk memanggil yang bersangkutan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Jakarta Bogor di simpang empat lampu merah Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor saat melakukan pengawalan kendaraan Truk jenis Mitsubishi Center warna kuning ungu Nopol B 9028 NYT dan tidak ada hubungan keluarga maupun family.
2. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan / pengrebeakan terhaddap Sdr. Juwito alias Kim Yan pemilik gudang beras di Jl. Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan 2 orang anggota TNI AD An. Kopda Dominggus dan Praka Kisman dan kegiatan yang Saksi ketahui hanya mengganti karung dari beras bermerk Bulog dengan diganti karung merk Super.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapat DO dari Sdr. Hadi Nurhadi sebagai kepala angkuta di gudang Bulog Darmaga untuk pengiriman beras rakyat miskin dengan tujuan ke Desa Cibadak Kec. Sukamaksur Kab. Bogor sebanyak 2 (dua) rit, pada saat Saksi mengangkut rit pertama di pertengahan jalan raya tepatnya di jalan Baru Yasmin Saksi mendapat telephone dari Sdr. Hari Wijaya sebagai pengawas beras miskin di Bulog Darmaga yang bunyinya "Din beras rakyat miskin tersebut kamu bawa ke Cibinong dengan alamat Kp. Kranji di gudang beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan" dan Saksi jawab "ya". Setelah Saksi jawab Sdr. Hari Wijaya memberitahu Saksi nanti di Kandang Roda sudah ada orang yang menunggu/mengawal beras tersebut anggota TNI an. Pratu Fitra Asbi, setibanya di Cibinong tepatnya setelah simpang lampu merah Kandang Roda Saksi berhenti kemudian Saksi bertemu Terdakwa (Pratu Fitra Asbi) dan anggota tersebut langsung masuk naik kendaraan Truk yang Saksi kemudikan sampai tujuan yaitu di gudang milik Sdr. Juwito alias Kim Yan beralamat di Jl. Raya Tapos Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor, kemudian setibanya di alamat yang Saksi tuju beras rakyat miskin tersebut dibongkar muatannya oleh karyawan Sdr. Juwito alias Kim Yan, beras miskin yang saksi kirim/bawa tersebut, seberat kurang lebih 80,55 tin setelah selesai dibongkar Saksi kembali ke gudang untuk menarik lagi yang ke dua dari gudang Bulog Darmaga Kab. Bogor.

Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 Wib saksi mengangkut lagi beras miskin dari gudang dan tujuan yang sama, untuk pengiriman beras rakyat miskin yang ke dua dengan tujuan ke desa Cibadak Kec. Sukamakmur Kab. Bogor sebanyak 80,55 ton akan tetapi saat diperjalanan tepatnya di Jl. Baru yasmin Saksi mendapat telephone lagi dari Sdr. Hari Wijaya sebagai pengawas beras miskin di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulog Darmaga yang bunyinya “Din beras rakyat miskin tersebut kamu bawa ke Cibinong lagi dengan alamat yang sama” Saksi jawab “ya”. Setelah Saksi jawab Sdr. Hari wijaya memberitahu lagi nanti di simpang lampu merah Kandang Roda ada orang yang menunggu/mengawal lagi yaitu anggota TNI an. Pratu Fitra Asbi setibanya di Cobinong tepatnya di Jl. Raya Tapos Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec.Cibinong Kab. Bogor.

Setelah tiba dan muatan beras miskin dibongkar sekira pukul 17.30 Wib selesai dibongkar Saksi beristirahat dulu di dalam gudang tepatnya didepan pagar bagian dalam tiba-tiba sekira pukul 18.00 Wib ada dua orang anggota TNI AD yang berpakaian dinas loreng masuk kedalam gudang dan bertanya kepada Saksi “beras dari mana” dan Saksi jawab “beras dari gudang bulog Darmaga Kab. Bogor” kemudian anggota tersebut menanyakan dan meminta surat jalan maka dengan ada permintaan tersebut surat jalan Saksi berikan kepada anggota tersebut dan anggota TNI AD menyuruh Saksi agar beras yang sudah dibongkar agar dimuat lagi ke atas truk.

Kemudian anggota TNI tersebut menelpon siapa Saksi tidak tahu, tidak lama kemudian kurang lebih satu jam datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal, setelah itu difoto-foto akhirnya beras Saksi naikan ke truk setelah beras dinaikan ke truk beras tersebut dibawa ke Polres Kab. Bogor.

4. Bahwa selama pengangkutan beras dari gudang bulog Darmaga seingat Saksi sudah 4 (empat) kali yaitu dari lampu merah kandang roda sampai ke tujuan yaitu di Jl. Raya Tapos Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak ada anggota TNI lainnya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat imbalan dari hasil pengawalan tersebut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak di benarkan sebagai anggota TNI melakukan kegiatan illegal yaitu melakukan pengawalan/backing dalam pengoplosan beras miskin.
7. Bahwa selama Saksi mengangkut beras rakyat miskin dari gudang buloh Darmaga ke gudang milik Sdr. Juwito alias Kim Yan, Saksi tidak pernah memberikan jasa/imbalan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yang disangkal adalah tidak benar pengawalan yang ke dua didaerah kandang roda tetapi yang benar didepan Mall ITC Pembda Bogor.

Atas sangkaln Terdakwa tersebut tidak dapat dikofrontir dengan Saksi-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Eko Sukmayadi Ramdan
Pangkat/Nrp : Serka/21020219340781
Jabatan : Dansi/Batissi Min 1/Siintel/Kima
Kesatuan : Yonif 315/Garuda
Tempat tanggal lahir : Mataram, 16 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Garuda Bogor.

Bahwa Saksi-7 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sudah pindah Kesatuan dan Oditor sudah tidak sanggup lagi untuk memanggil yang bersangkutan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui anggota tersebut setelah Kopda Dominggus Joko Etamoin dan Kopda Kisman melaporkan ke Staf Intel Yonif 315/Garuda ada oknum anggota TNI AD dari jajaran Divif 1 Kostrad yang ikut melakukan pengawalan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi anggota TNI AD dilarang melakukan pengawalan/backing dalam bentuk illegal loging maupun pengoplosan beras miskin.
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2015 tersebut pada saat itu Saksi berada di rumah Asrama Yonif 315/Garuda dapat informasi dari Kopda Dominggus ada truk yang membawa beras Bulog dari Darmaga menuju ke Cibinong, setelah Saksi menuju ke TKP kegiatan tersebut sudah tidak ada dan Saksi menanyakan kepada Kopda Dominggus, pelaku dan barang buktinya mana ? dijawab sama Kopda Dominggus ada di dalam rumah kosaong sama tentaranya, setelah itu Saksi laporan Ws. Pasi Intel Yonif 315/Garuda bahwa telah terjadi pengoplosan beras miskin di daerah Cibinong, setelah Saksi melapor dan menunggu perintah lebih lanjut Saksi inisiatif menelpon Staf Intel Kodim 0621 Kab. Bogor an. Serka Ismantoni setelah dapat petunjuk dari Ws. Pasi Intel Yonif 315/Garuda bahwa ada orang Staf Intel Kodim yang akan datang ke TKP dan tidak lama kemudian Staf Intel Kodim 0612 Kab. Bogor an. Serka Ismantoni datang setelah itu Saksi berkoordinasi di lapangan dan menyerahkan masalah tersebut kepada anggota Staf Intel Kodim 0612 Kab. Bogor.
4. Bahwa setelah Saksi mendapat laporan dari Kopda Dominggus, Saksi menuju ke TKP setelah sampai TKP bertemu dengan Kopda Dominggus dan Praka Kisman saja dan menanyakan awal permasalahannya.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2015 dengan kronologis kejadian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Asrama Yonif 315/Garuda sedang berkumpul bersama keluarga sekira pukul 19.30 Wib Saksi mendapat telepon Kopda Dominggus bahwa ada truk dari Bulog Darmaga menuju ke Cibinong membawa beras miskin, setelah itu Saksi Tanya kepada Kopda Dominggus sekarang kamu ada di mana dan sama siapa ? Kopda Dominggus menjawab saya bersama serka Kisman setelah itu pada pukul 20.00 Wib bersama anggota Staf Intel Yonif 315/Garuda menuju ke TKO, setelah sampai TKP Saksi bertemu dengan Kopda Dominggus, barang bukti dan pelakunya ada dimana ? Kopda Dominggus menjawab pelakunya ada didalam.

Atas pertanyaan Kopda Dominggus, Saksi mengecek keberadaan gudang tersebut ternyata ada oknum anggota TNI yang menjadi backing pengawalan dan pengoplosan beras miskin yang tidak kenal namanya dari anggota Kostrad, setelah melaksanakan pengecekan Saksi langsung melaporkan masalah tersebut kepada Ws. Pasi Intel Yonif 315/Garuda dan menunggu perintah lebih lanjut. Sekira pukul 21.00 Wib Pasi Intel (Lettu Inf Taufik Rahmadi) menelpon Saksi, menyampaikan nanti ada orang Staf Kodim 0612 Kab. Bogor datang ke TKP, setelah dapat petunjuk saksi inisiatif menelpon anggota Staf Intel Kodim an. Serka Ismantoni yang kebetulan Saksi kenal pada saat berdinan di Yonif 315/Garuda tidak lama kemudian kurang lebih pukul 21.30 Wib Serka Ismantoni sampai TKP, setelah sampai TKP Saksi mengarahkan Serka Ismantoni ke rumah kosong yang di jadikan gudang pengoplosan beras miskin untuk penanganan selanjutnya Saksi serahkan ke Serka Ismantoni selaku anggota Staf Intel Kodim 0612 Kab. Bogor.

6. Bahwa setibanya di TKP Saksi bertemu anggota dari Yonif 315/Garuda an. Kopda Dominggus Joko Etamoin, Kopda Pattlau serta menanyakan barang bukti berupa beras, kurang lebih seberat delapan ton yang sudah diganti karungnya, dan 1 (satu) unit truk serta mengamankan pemilik gudang pengoplosan Sdr. Juwito alias Kim Yan dan pengemudi serta kernetnya yang saat itu berada diluar pagar/pinggir jalan, kemudian Saksi melaporkan hasil penggerebekan tersebut ke Ws. Pasi Intel dan setelah laporan Saksi, Ws. Pasi Intel menyampaikan nanti ada anggota Kodim telah datang ke TKP.
7. Bahwa pada saat Saksi tiba di TKP Saksi bertemu anggota Yonif 315/Garuda dan pemilik gudang beras tempat pengoplosan beras miskin yaitu Sdr. Juwito alias Kim Yan di TKP Saksi beserta Kopda Dominggus dan Kopda Kisman bahwa ternyata ada anggota Divif 1 Kostrad yaitu menjadi pengamanan/pengawal pengoplosan beras miskin dari bulog Darmaga Kab. Bogor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut yang Saksi lakukan hanya melaporkan tentang adanya penggerebekan ketinggian Komando Atas yaitu ke Ws. Pasi Intel Yonif 315/Garuda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis terjadinya penangkapan dan penggerebekan yang Saksi ketahui pada saat itu Saksi sedang di rumah Asrama mendapat laporan lewat telepon dari anggota Provost Yonif 315/Garuda yaitu Kopda Dominggus.

10. Bahwa atas kejadian tersebut dari Kesatuan Yonif 315/Garuda telah melaporkan ke Dandim 0612 Kab. Bogor lewat telepon antar pimpinan Yonof 315/Garuda dan Komandan Kodim Kab. Bogor.
11. Bahwa yang mengetahui kejadaian pengoplosan beras bulog ini adalah anggota Yonif 315/Garuda, Dandim 0621/Kab Bogor beserta Pasi Intel Kodim 0621/Kab Bogor, Danramil Cibinong dan anggota Kepolisian dari Polres Bogor dan Media masa yang pada saat kejadiin penggerebekan gudang pengoplosan beras miskin bulog tersebut di Jl. Raya Lingkungan IV Kranji Kel. Ciriung Kab. Cibinong Kab. Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, seanjutnya mengikuti susjurtaif di Dodiklatput, kemudian ditempat tugaskan di Denma Divif 1 sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa dengan pangkat Pratu Nrp. 31090009471287.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Juwito alias Kim Yan pada bulan Januari 2015 pada saat pembangunan jalan raya Tapos di dekat rumah Sdr. Juwito alias Kim Yan yang beralamat di Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel.Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
3. Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2015 telah melakukan pengawalan beras miskin/backing pengoplosan beras miskin dari Bulog Kab. Bogor menuju Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan cara melakukan pengamanan lalu lintas keluar masuknya kendaraan yang mengangkut/membawa beras sebanyak 3 unit truk dengan berat kurang lebih rata-rata 1 ton tiap satu unit truk.
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan jasa dari Sdr. Juwito alias Kim Yan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pengawalan tersebut.
5. BahwaTerdakwa melakukan pengamanan/backing sebanyak 2 kali sejak bulan Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2015 melakukan pengawalan pengamanan lalu lintas pengangkutan beras miskin dari Bulog di depan gerbang gudang beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan dengan cara melakukan pengaturan/pengamanan lalu lintas keluar masuk kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengangkut beras ke gudang beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan sebanyak 2 unit truk dengan berat kurang lebih rata-rata setiap truk 1 ton dengan imbalan jasa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Juwito alias Kim Yan.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dengan istri yang bernama Sdr. Intan Permata Dewi dan anak pergi ke RS Salak Kota Bogor dengan tujuan mengantar anak berobat pada saat di RS Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Juwito alias Kim Yan dengan No HP 01876791623 yang isinya minta bantuan pengawalan beras dari lampu merah Kandang Roda Naggewer menuju gudang milik Sdr. Juwito alias Kim Yan di Jln. Tapos Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor dan Terdakwa menyanggupi setelah kembali dari RS Salak dan Sdr. Juwito alias Kim Yan memberi imbalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
8. Bahwa Terdakwa sekembalinya dari RS Salak yang memakai baju dinas loreng dengan mengendarai sepeda motor menuju lampu merah Kandang roda Naggewer kemudian menunggu kendaraan truk datang dan kurang lebih 20 menit sekira pukul 10.30 Wib truk yang ditunggu tiba lalu Terdakwa naik truk sampai tujuan gudang milik Sdr. Juwito alias Kim Yan di Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
9. Bahwa Terdakwa melakukan pengawalan mengamankan keluar masuk kendaraan yang mengangkut beras dari Kandang roda menuju ke gudang beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan dari daerah Darmaga gudang Bulog Bogor sebanyak 2 unit truk dengan berat kurang lebih 6 atau 7 ton dengan imbalan jasa yang Terdakwa terima dari Sdr. Juwito alias Kim Yan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan melakukan pengawalan tersebut sebanyak dua kali dari rute yang sama.
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan pengamanan / pengawalan beras tersebut Terdakwa tidak mengetahui asal beras tersebut namun menurut pengakuan dari Sdr. Juwito alias Kim Yan beras tersebut didapat secara resmi dari gudang Bulog daerah Sukabumi dan daerah Darmaga Gudang Bulog Bogor.
11. Bahwa setelah truk yang mengangkut beras dan dikawal oleh Terdakwa sampai di lokasi gudang beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan kemudian Terdakwa turun dari truk tersebut dan pergi ke samping gudang yaitu ke rumah Sdr. Juwito alias Kim Yan untuk istirahat duduk-duduk sambil minum kopi, selanjutnya setelah Terdakwa selesai istirahat sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dipanggil oleh karyawan Sdr. Juwito alias Kim Yan sambil mengatakan kepada Tedakwa ada anggota provost datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang dan bertemu dengan anggota provost (Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin) dari Yonif 315/Garuda kemudian Terdakwa bertanya "ada apa bang ?", Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin menjawab "Dek disini saya dengar dari orang-orang bahwa di gudang ini adalah tempat penampungan beras rakyat miskin dari Bulog", kemudian Terdakwa bersama Kopda Dominggus dan temannya melihat ke dalam gudang dan ternyata benar di dalam gudang tersebut beras miskin sedang ditukar karung dari beras miskin ke karung beras super.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Praka Kisman keluar dari dalam gudang dan ngobrol disamping gudang sambil Terdakwa bertanya "terus ini bagaimana bang ?" kemudian Praka Kisman balik bertanya "apakah kamu disini sebagai apa ?" dan Terdakwa menjawab "saya disini hanya diminta bantuan Sdr. Juwito alias Kim Yan untuk melakukan pengawalan dan pengaturan lalu lintas", kemudian Praka Kisman minta ditunjukan siapa bos beras ini ?" dan Terdakwa jawab "Sdr. Juwito alias Kim Yan" setelah itu Praka Kisman menyuruh Terdakwa pulang akan tetapi Terdakwa jawab "saya tidak mau pulang karena satu saat nanti pasti ditanyai ada anggota TNI yang mengawal disini dari pengakuan Sdr. Juwito alias Kim Yan" saat itu Terdakwa merasa takut.
14. Bahwa Terdakwa melakukan pengawalan pengoplosan beras miskin adalah untuk mencari tambahan bantuan biaya operasi orang tua yang sedang sakit, karena gaji yang rutin Terdakwa terima habis dipotong hutang ke Bank BRI dan Koperasi Denma Divif 1 Kostrad.
15. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit anggota TNI AD tidak dibenarkan dalam melakukan kegiatan pengamanan/backing dalam perkara apapun.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti beras miskin dari Bulog Bogor yang diganti karung beras Komersil merk Cap Kembang 50 kg di gudang beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan.
- 1 (satu) lembar surat Penyitaan barang bukti dari penyidik Polres Kab. Bogor.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari penyidik Polres Kab. Bogor

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Denma Divif 1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31090009471287.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Juwito alias Kim Yan) pada bulan Januari 2015 pada saat pembangunan jalan raya Tapos di dekat rumah Sdr. Juwito alias Kim Yan yang beralamat di Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel.Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
3. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Terdakwa mulai akrab dengan Saksi-5 dan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengawalan pengiriman beras miskin dari Bulog Bogor yang dibeli oleh Saksi-5 (Sdr. Juwito alias Kim Yan) untuk diangkut dengan menggunakan truk ke gudang milik Saksi-5 di Jln. Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengawalan beras miskin tersebut dengan cara Terdakwa ikut kendaraan truk Colt roda 6 dengan yang mengangkut beras miskin dengan muatan yang bervariasi mulai dari 1 ton sampai dengan 8 ton dari Bulog Darmaga Kab. Bogor yang dibeli oleh Saksi-5, mulai dari Simpang Empat lampu merah Kandang Roda Kel. Nanggewer Kab. Bogor sampai ke gudang milik Saksi-5 di Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw. 10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setelah sampai di gudang lalu Terdakwa melakukan pengamanan lalu lintas di depan gudang milik Saksi-5.
5. Bahwa benar Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-5 untuk sekali pengawalan berkisar antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengawalan pengoplosan beras miskin adalah untuk mencari tambahan bantuan biaya operasi orang tua yang sedang sakit, karena habis dipotong hutang ke BRI dan ke Koperasi Denma Divif 1 Kostrad.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah mendapat penjelasan dari Saksi-5 bahwa beras yang diangkut dan dikawal adalah beras miskin dari Bulog Bogor dan sesampainya di gudang milik Saksi-5 karungnya diganti dengan karung beras bermerk Cap Kembang dan karung putih polos dengan berat rata-rata 50 Kg untuk dijual lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2015 Saksi-7 (Serda Eko Sukmayadi Ramdan) mendapat telepon dari Saksi-3 (Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin) yang menginformasikan bahwa ada truk dari Bulog Darmaga menuju ke Cibinong yang tepatnya ke gudang Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor membawa beras miskin, kemudian Saksi-7 mengecek keberadaan gudang tersebut dan ditempat tersebut Saksi-7 bertemu dengan Saksi-3, Saksi-2 (Kopda Kisman Patilau) serta Terdakwa selanjutnya Saksi-7 menanyakan barang berupa beras miskin kuang lebih seberat 8 ton yang karungnya sedang diganti dengan karung beras super.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-7 melaporkan hal tersebut kepada Ws Pasi Intel onif 315/Garuda yaitu Lettu Inf Taufik Rahman dan sekira pukul 21.00 Wib Lettu Inf Taufik Rahman menelpon Saksi-7 menyampaikan nanti ada orang Staf Kodim 0621/Kab. Bogor datang ke tempat perkara setelah mendapat petunjuk kemudian Saksi-7 inisiatif menelpon anggota Staf Intel Kodim 0621/Kab. Bogor atas nama Saksi-4 (Serka Ismantoni) dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi-4 tiba di TKP kemudian Saksi-7 mengarahkan Saksi-4 kerumah kosong yang dijadikan gudang pengoplosan beras miskin, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polres Bogor setelah itu Saksi-5 dan Saksi-6 (Sdr. Haerudin/sopir truk) langsung dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil Polisi berikut menyita semua beras miskin Bulog Bogor dari gudang kurang lebih sebanyak 8 ton.
10. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Kesatuan Terdakwa Denma Divif 1 Kostrad melaporkannya ke Sintel Divif 1 Kosrad sesuai Laporan Harian Staf Intel Denma Divif 1 Kostrad Nomor R/286/IX/2015 tanggal 20 September 2015 kemudian Kesatuan melimpahkan perkara tersebut ke Subdenpom III/1-3 Cibinong Kab. Bogor untuk diproses laebih lanjut sesuai Surat Dandenma Divif 1 Kostrad Nomor : R/287/IX/2015 tanggal 20 September 2015.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 480 ke-1 jo Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan Oditur militer yaitu Dakwaan alternate pertama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dengan penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
Unsur kedua : Membantu, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau



untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Unsur ketiga : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah meneliti dan mencermati Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa", menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI (Pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP), dalam hal ini termasuk juga Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinast di Denma Divif 1 Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31090009471287.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Membantu, Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Bahwa unsur kedua ini merupakan unsur alternatif maka majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa yang dimaksud dengan “membantu” adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan dan niat untuk melakukan kejahatan tersebut harus timbul dari orang yang diberi bantuan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Juwito alias Kim Yan) pada bulan Januari 2015 pada saat pembangunan jalan raya Tapos di dekat rumah Sdr. Juwito alias Kim Yan yang beralamat di Lingkungan IV Kranji Rt.02 Rw.10 Kel.Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
2. Bahwa benar dari pengenalan tersebut Terdakwa mulai akrab dengan Saksi-5 dan sejak bulan Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengawalan pengiriman beras miskin dari Bulog Bogor yang dibeli oleh Saksi-5 (Sdr. Juwito alias Kim Yan) untuk diangkut dengan menggunakan truk ke gudang milik Saksi-5 di Jln. Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengawalan beras miskin tersebut dengan cara Terdakwa ikut kendaraan truk Colt roda 6 dengan yang mengangkut beras miskin dengan muatan yang bervariasi mulai dari 1 ton sampai dengan 8 ton dari Bulog Darmaga Kab. Bogor yang dibeli oleh Saksi-5, mulai dari Simpang Empat lampu merah Kandang Roda Kel. Nanggewer Kab. Bogor sampai ke gudang milik Saksi-5 di Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw. 10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setelah sampai di gudang lalu Terdakwa melakukan pengamanan lalu lintas di depan gudang milik Saksi-5.
4. Bahwa benar Terdakwa mendapat imbalan dari Saksi-5 untuk sekali pengawalan berkisar antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa melakukan pengawalan pengoplosan beras miskin adalah untuk mencari tambahan bantuan biaya operasi orang tua yang sedang sakit, karena habis dipotong hutang ke BRI dan ke Koperasi Denma Divif 1 Kostrad.

6. Bahwa benar Terdakwa sudah mendapat penjelasan dari Saksi-5 bahwa beras yang diangkut dan dikawal adalah beras miskin dari Bulog Bogor dan sesampainya di gudang milik Saksi-5 karungnya diganti dengan karung beras bermerk Cap Kembang dan karung putih polos dengan berat rata-rata 50 Kg untuk dijual lagi.
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2015 Saksi-7 (Serda Eko Sukmayadi Ramdan) mendapat telepon dari Saksi-3 (Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin) yang menginformasikan bahwa ada truk dari Bulog Darmaga menuju ke Cibinong yang tepatnya ke gudang Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor membawa beras miskin, kemudian Saksi-7 mengecek keberadaan gudang tersebut dan ditempat tersebut Saksi-7 bertemu dengan Saksi-3, Saksi-2 (Kopda Kisman Patilau) serta Terdakwa selanjutnya Saksi-7 menanyakan barang berupa beras miskin kuang lebih seberat 8 ton yang karungnya sedang diganti dengan karung beras super.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-7 melaporkan hal tersebut kepada Ws Pasi Intel onif 315/Garuda yaitu Lettu Inf Taufik Rahman dan sekira pukul 21.00 Wib Lettu Inf Taufik Rahman menelpon Saksi-7 menyampaikan nanti ada orang Staf Kodim 0621/Kab. Bogor datang ke tempat perkara setelah mendapat petunjuk kemudian Saksi-7 inisiatif menelpon anggota Staf Intel Kodim 0621/Kab. Bogor atas nama Saksi-4 (Serka Ismantoni) dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi-4 tiba di TKP kemudian Saksi-7 mengarahkan Saksi-4 kerumah kosong yang dijadikan gudang pengoplosan beras miskin, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Polres Bogor setelah itu Saksi-5 dan Saksi-6 (Sdr. Haerudin/sopir truk) langsung dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil Polisi berikut menyita semua beras miskin Bulog Bogor dari gudang kurang lebih sebanyak 8 ton.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "membantu, mengangkut sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidannya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(cupa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual, menyimpan dan sebagainya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus berselang beberapa waktu/lama tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan pengawalan beras miskin tersebut dengan cara Terdakwa ikut kendaraan truk Colt roda 6 dengan yang mengangkut beras miskin dengan muatan yang bervariasi mulai dari 1 ton sampai dengan 8 ton dari Bulog Darmaga Kab. Bogor yang dibeli oleh Saksi-5, mulai dari Simpang Empat lampu merah Kandang Roda Kel. Nanggewer Kab. Bogor sampai ke gudang milik Saksi-5 di Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw. 10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor dan setelah sampai di gudang lalu Terdakwa melakukan pengamanan lalu lintas di depan gudang milik Saksi-5.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah mendapat penjelasan dari Saksi-5 bahwa beras yang diangkut dan dikawal adalah beras miskin dari Bulog Bogor dan sesampainya di gudang milik Saksi-5 karungnya diganti dengan karung beras bermerk Cap Kembang dan karung putih polos dengan berat rata-rata 50 Kg untuk dijual lagi.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2015 Saksi-7 (Serda Eko Sukmayadi Ramdan) mendapat telepon dari Saksi-3 (Kopda Dominggus Joko Noce Entamoin) yang menginformasikan bahwa ada truk dari Bulog Darmaga menuju ke Cibinong yang tepatnya ke gudang Jln. Tapos Lingkungan IV Desa Kranji Rt.02 Rw.10 Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor membawa beras miskin, kemudian Saksi-7 mengecek keberadaan gudang tersebut dan ditempat tersebut Saksi-7 bertemu dengan Saksi-3, Saksi-2 (Kopda Kisman Patilau) serta Terdakwa selanjutnya Saksi-7 menanyakan barang berupa beras miskin kuang lebih seberat 8 ton yang karungnya sedang diganti dengan karung beras super.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alterantif kedua tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu :

“Barangsiapa membantu, mengangkut, sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena untuk mencari tambahan biaya operasi orang tua yang sedang sakit dan untuk membeli susu anaknya karena gaji Terdakwa sudah habis dipotong hutang ke BRI dan ke Koperasi Denma Divif 1 Kostrad.
- Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang seharusnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu melakukan pengawalan mengangkut beras miskin karena tidak dibenarkan bagi anggota TNI AD.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang tidak disiplin dan tidak mengindahkan peraturan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumah Parjurit dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat pada umumnya dan lingkungan TNI pada khususnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan perbuatan Terdakwa yang sedemikian ringannya serta untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri, Maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat dan lebih bermanfaat apabila dilaksanakan di Kesatuan Tedakwa karena tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan memperlancar tugas pokok Kesatuan dengan pengawasan langsung dari Komandan Kesatuannya dari pada harus melaksanakan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya dalam pelaksanaan tugas pokok TNI di Kesatuannya oleh karena itu untuk diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa dapat merubah diri/prilakunya dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa tersebut tidak usah dijalanii kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan UU No. 25 Tahun 2014 atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti beras miskin dari Bulog Bogor yang diganti karung beras Komersil merk Cap Kembang 50 kg di gudang beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar surat Penyitaan barang bukti dari penyidik
Polres Kab. Bogor.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari penyidik Polres Kab.Bogor

Oleh karena barang bukti berupa surat merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas perkara sehingga harus ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP jo Pasal 14 huruf a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fitra Asbi, Pratu, Nrp. 310900094 71287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu :

“Membantu melakukan penadahan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan.

Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum disiplin sesuai ketentuan UU No. 25 Tahun 2014 atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto barang bukti beras miskin dari Bulog Bogor yang diganti karung beras Komersil merk Cap Kembang 50 kg di gudang beras milik Sdr. Juwito alias Kim Yan.
- 1 (satu) lembar surat Penyitaan barang bukti dari penyidik Polres Kab. Bogor.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari penyidik Polres Kab.Bogor

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dahlan Suherlan, SH Mayor Sus Nrp. 527705 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas,
Oditur Yafriza Gutubela, SH, Mayor Chk Nrp. 11010005760173, dan Panitera Reza
Yanuar, SE, SH, Kapten Chk Nrp. 11020016490177 serta dihadapan Umum dan
Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Hakim Anggota I

TTD

Kus Indrawati, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

Hakim Anggota II

TTD

Dahlan Suherlan, SH
Mayor sus Nrp. 527705

Panitera

Ttd

Reza Yanuar, SE, SH
Kapten Chk Nrp. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)